

**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PERKARA NOMOR 199/PDT.P/PA PADANG  
TENTANG ASAL USUL ANAK YANG TIDAK MEMILIKI AKTA KELAHIRAN DI  
PENGADILAN AGAMA KELAS IA  
PADANG**

*Abd. Rahmad Dan Karsa Setiawan Zalukhu, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa  
Padang*

[abdrahmad@gmail.com](mailto:abdrahmad@gmail.com)

**Abstract**

Children are the next generation of the nation that we must always look after because they have inherent dignity and rights as human beings that must be upheld. Article 55 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning marriage explains that the origin of a child can only be proven by an authentic birth certificate issued by an authorized official. . The formulation of the problem is: What is the judge's consideration in Case Number 199/Pdt.P/2022/PA.Pdg concerning Determining the Origin of Children who do not have a Birth Certificate in the Padang Class 1A Religious Court and what is the juridical analysis of the Decision in Case Number 199/Pdt.P/2022 /PA.Pdg Regarding Determining the Origin of Children Who Do Not Have Birth Certificates at the Padang Class 1A Religious Court. The approach to the problem in this research is Normative Juridical, a technique for collecting library study data and then processing it through editing and coding processes, and analyzed qualitatively. Based on the research results, it can be concluded that: The judge's consideration regarding determining the origin of children who do not have birth certificates is that the applicant and respondent need a determination from the Religious Court to serve as a legal basis for processing and obtaining the child's birth certificate. and the respondent had an unregistered marriage before the applicant's child was born and the applicant and respondent were willing to marry officially and be registered at the KUA, with sufficient evidence and witnesses, the panel of judges granted the decision as the legal basis for the Padang City population and civil registration service to issue the birth certificate of children of the applicant and respondent. Juridical analysis regarding the determination of the origins of children who do not have a birth certificate, applicant I and applicant II have gone to process the child's birth certificate at the Padang City civil registration office, but the officer at the civil registration office is not authorized to issue the child's birth certificate because there is no determination from the Court. Padang Religion. So the applicant and respondent first officially married at the KUA office. Article 103 paragraph 1 of Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law explains that the origin of a child can only be proven by a birth certificate or other evidence.

Keywords: origin of children, birth certificate, religious court

**A. Pendahuluan**

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Setiap anak tidak hanya tumbuh dan berkembang dalam sebuah keluarga, namun juga

berkembang ditengah masyarakat, Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.<sup>1</sup>

Setiap anak berhak atas nama sebagai identitas dirinya dan juga status kewarganegaraan yang merupakan hak dasar dan wajib diberikan negara kepadanya, identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dalam bentuk akta kelahiran. Hak atas nama kewarganegaraan merupakan hak dasar yang melekat pada setiap anak yang wajib diberikan negara. Hak atas nama diperlukan sebagai bentuk pengakuan dan bukti hukum bahwa Seorang itu ada, sementara kewarganegaraan merupakan alat bukti hukum bahwa anak tersebut adalah warga negara yang terkait dengan status, perlindungan dan hak serta kewajiban anak yang bersangkutan.

Hak atas identitas ini penting, karena apabila anak tidak memiliki akta kelahiran, maka dia tidak mempunyai status hukum atas dirinya, tidak mempunyai hak dasar, dan tidak punya status kewarganegaraan. Tanpa adanya akta kelahiran, anak tidak terdaftar didalam kartu keluarga (KK) Dikatakan bahwa anak adalah Amanah dan Karunia Tuhan Yang mahaEsa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, juga mengatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk anaknya. Kewajiban ini dijabarkan dengan mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.<sup>2</sup>

Pasal 55 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan salah satu solusi agar timbul kepastian hukum bagi orang tua yang melakukan perkawinan tersebut dapat memiliki akta kelahiran, yaitu dengan mengajukan permohonan anak ake kelahiran dan pasal 103 Kompilasi Hukum Islam yaitu asal usul seorang anak hanya dapat membuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Asal usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya. Demikian lah yang diyakini dalam fiqih sunni, anak *li'an* atau anak zina hanya dinasabkan kepada ibu dan saudara ibunya sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama, pengetahuan tentang nasab dan penentuannya menjadi salah satu hak terpenting bagi anak karena dengan adanya penentuan nasab tersebut akan berdampak terhadap masa depan dan kepribadian seorang anak.

---

<sup>1</sup> Syamsuddin, 2014, *Sistem Pengasuhan Orang Tua Agar Anak Berkualitas*, Alauddin University Press, Makasar, Hal 7.

<sup>2</sup> Ali Asan, 2010, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Rajawali Pres, Jakarta, Hal. 170

Kependudukan bahwa Pembuktian asal usul anak dapat dilakukan diantaranya dengan akta kelahiran. Bagi anak yang dilahirkan berdasarkan ikatan perkawinan yang sah tentunya tidaklah sulit untuk mendapatkan akta kelahiran, hanya dengan mengurusnya sebagaimana prosedurnya dan persyaratan yang sudah ditentukan, sehingga anak yang lahir berdasarkan ikatan perkawinan yang sah akan mendapatkan perlindungan yang dengan *hifdlun nasl* (pemeliharaan keturunan) dan segala akibat hukum yang ada.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah analisis yuridis penetapan perkara nomor 199/pdt.p/pa Padang tentang asal usul anak yang tidak memiliki akta kelahiran di pengadilan agama kelas ia Padang ?

## **C. Pembahasan**

### **Pengertian Perkawinan**

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah meleagalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan Adapun yang dimaksud dengan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam perkawinan menurut hukum islam adalah “pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>4</sup>

### **Tujuan Perkawinan**

Tujuan perkawinan menurut Mardani:<sup>5</sup>

1. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.

---

<sup>3</sup> Neng Yani Nurhayani, 2018, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, Hal119.

<sup>4</sup> Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, Hal 35

<sup>5</sup> Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Kencana ( Devisi Prenadamedia Group), Jakarta, Hal 26.

2. Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.
3. Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah di atur oleh *syariah*.

### **Asas-asas Perkawinan**

Asas-asas Perkawinan terdapat dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

1. Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Suatu pernikahan adalah sah apabila di lakukan menurut agama dan kepercayaan masing- masing.
3. Suatu Pernikahan harus di catat.
4. Asas monogami.
5. Cukup umur.
6. Mempersulit terjadi nya perceraian.
7. Kewajiban suami istri adalah seimbang.<sup>6</sup>

### **Hikmah Perkawinan**

Melakukan perkawinan yang sah akan memperoleh hikmah yang sangat besar, yaitu:<sup>7</sup>

1. Menghindari terjadinya perzinaan menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang haram.
2. Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang mengakibatkan oleh perzinaan seperti AIDS.
3. Lebih menumbuh kembang kematapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga.
4. Perkawinan merupakan setengah dari agama.
5. Perkawinan dapat menumbuhkan kesungguhan, keberanian, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat dan negara.
6. Perkawinan dapat menghubungkan silaturahmi, persaudaraan, dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, Hal.30-31.

### **Rukun dan Syarat Pernikahan**

1. Rukunperkawinan
  - a. Calon mempelai laki-laki
  - b. Calon mempelai perempuan
  - c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan
  - d. Dua orang saksi
  - e. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami.<sup>9</sup>
  
2. Syarat perkawinan
  - a. Adanya calon mempelai pria dan wanita
  - b. Beragama islam
  - c. Laki-laki
  - d. Jelas orangnya
  - e. Dapat memberikan persetujuan
  - f. Tidak terdapa thalangan perkawinan
  
3. Calon mempelai wanita syarat-syaratnya
  - a. Beragama islam
  - b. Perempuan
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat diminta persetujuannya
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.<sup>10</sup>

### **Prinsip-Prinsip Perkawinan**

1. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama melaksanakan perkawinan itu pada hakekatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama.
2. Kerelaan dan persetujuan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan itu ialah *ikhthiar* (tidak dipaksa).
3. Perkawinan untuk selamanya tujuan perkawinan antara lain untuk mendapat keturunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang.

---

<sup>8</sup> Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Kencana ( Devisi Prenadamedia Group), Jakarta, Hal 26.

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, Hal 61.

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq,2015, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hal 55.

4. Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga dalam hukum islam, tidak selamanya wanita dan pria mempunyai hak dan kewajiban yang sama. adakalanya wanita lebih besar hak dan kewajibannya dari pria dan sebaliknya.<sup>11</sup>

### **Hukum Perkawinan**

#### 1. Wajib

Hukum perkawinan menjadi wajib bagi mereka yang sudah mampu secara lahir dan batin. Ditambah dengan ia sudah memiliki nafsu yang sangat mendesak untuk segera melakukan perkawinan.

#### 2. Mubah

Mubah merupakan asal dari hukum sebuah perkawinan, yaitu hukum terhadap sesuatu perbuatan yang diperbolehkan untuk mengerjakannya. Perbuatan mubah ini tidak diwajibkan dan tidak diharamkan. Bagi seorang calon mempelai yang kondisinya tidak terdesak untuk melakukan perkawinan disertai alasan-alasan yang mewajibkan untuk segera kawin maka ia boleh untuk tidak menikah dulu.

#### 3. Sunnah

Sunnah itu artinya apabila melakukan perkawinan maka itu lebih baik karena ia memang telah pantas dan memasuki waktu kawin. Maksudnya dalam praktek adalah bila seorang telah mempunyai kemauan untuk kawin ditunjang ia sudah memiliki kemampuan baik lahir maupun batin dan jika ia tidak kawin ia tidak khawatir terjerumus untuk melakukan perzinahan.

#### 4. Makruh

Makruh adalah jika dilakukan mendapat dosa jika ditinggalkan dapat pahala. Kawin menjadi makruh hukumnya apabila seorang yang kawin tidak mampu memberi nafkah kepada isterinya meskipun si wanita pada faktanya ia lebih kaya dari si pria.

#### 5. Haram

Haram hukumnya melakukan perkawinan terhadap seorang yang memang tidak mempunyai kemauan dan kemampuan lahir dan batin. Artinya orang tersebut tidak akan mempunyai rasa tanggung jawab di dalam kehidupan rumah tangganya.

### **Pengertian Peradilan Agama**

Kata “peradilan” berasal dari akar kata “adil”, dengan awalan “per” dengan imbuhan “an” kata “peradilan” sebagai terjemahan dari *qadha* yang berarti “memutuskan”

---

<sup>11</sup>*Ibid.* Hal 32-34.

menyelesaikan” dan ada pula yang menyatakan bahwa umumnya kamus tidak membedakan antara peradilan dengan pengadilan.<sup>12</sup>

### **Sumber Hukum Acara Peradilan Agama**

Sumber hukum acara perdata adalah tempat dimana dapat ditemukan peraturan hukum acara perdata yang berlaku di Negara Indonesia<sup>13</sup>, yaitu:

1. HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglamente*) /RBg (*Rechtsreglementvoor de biutengewesten*) HIR (*het herzieneindonesiareglemen*) adalah hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah pulau jawa dan Madura. RBg(*Rechtsreglementvoor de biutengewesten*)adalah hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah luar pulau jawa dan Madura.
2. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KehakimanUndang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndang-Undang Perkawinan.
3. Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-UndangNomor 50 Tahun tentang Peradilan Agama.
4. Undang-UndangNomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Yurisprudensi Istilah yurisprudensi berasal dar iistilah latin, *jursiprudentia* dan *jurissprudentia*. *Jursiprudentia* artinya ilmu pengetahuan, sedangkan *jurissprudentia* adalah peradilan atau ajaran hukum yang terbentuk oleh peradilan. Di Indonesia, yurisprudensi diartikan sebagai putusan-putusan pengadilan.
6. Kebiasaan (hukum tidak tertulis).Hukum kebiasaan adalah himpunan kaidah yang tidak di bentuk oleh badan legislatif, tetapi dalam realita tetap ditaati oleh sekelompok orang sesuai dengan adat masing-masing.
7. Doktrin

Doktrin yaitu pendapat para pakar, tidak hanya dalam bidang hukum, tetapi ahli bidang lain pun dapat dijdikan dasar bagi hakim dalam mengeluarkan putusan.

8. Traktat

---

<sup>12</sup> BasiQ Djalil, 2017, *Peradilan Agama Indonesia, Kencana* Jakarta, Hal 1.

<sup>13</sup> *Ibid*, Hal.30-33.

Trakta yaitu, perjanjian antara Negara (perjanjian internasional), antara lain kesepakatan mengadakan kerjasama dalam menyampaikan dokumen pengadilan dan memperoleh bukti perkara perdata ataupun dagang.

9. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam

### **Cara Mengajukan Gugatan Dan Permohonan di Pengadilan Agama**

Gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh penggugat pada ketua Pengadilan Agama yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalam mengandung suatu sengketa dan merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak. Permohonan adalah suatu surat permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa.

### **Alat Bukti dan Tata Cara Persidangan Di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang**

Alat bukti dalam acara perdata tertuang dalam Pasal 164 *HIR* (*herzieninlandschreglement*), Pasal 284 *RBg* (*rechtreglemenvoor de buiktengewesten*) dan 1866 *KUHPerdata* yaitu alat bukti surat (tertulis), alat bukti saksi, persangkaan (dugaan), pengakuan dan sumpah

#### 1. Alat bukti surat

Alat bukti surat adalah (tertulis) adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah fikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian

#### 2. Alat buktisaksi

Kesaksian adalah alat bukti yang diberitahukan secara lisan dan pribadi oleh saksi yang tidak memihak dalam perkara tersebut, untuk memberikan kepastian kepada hakim di muka hukum persidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan.

#### 3. Persangkaan

Persangkaan adalah bukti kesimpulan oleh undang-undang atau hakim yang ditarik dari peristiwa yang nyata kearah atau peristiwa yang tidak nyata.

#### 4. Pengakuan

Pengakuan yaitu salah satu pihak atau kuasanya mengaku secara tegas tanpa syarat “di mukasidang” bahwa apa yang dituntut oleh pihak lawannya adalah benar.

#### 5. Sumpah

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khimat yang diberikan atau diucapkan pada waktu member janji atau keterangan dengan mengingatkan

sifat maha kuasa tuhan, dan percaya bahwa siapa yang member keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehnya.<sup>14</sup>

### **Pengertian Anak**

Dijelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia: “anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

### **Hak-Hak Anak**

Hak anak adalah hak asasi dan untuk kepentingannya hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum sejak anak dalam kandungan. Hak anak secara fisik dan mental belum matang, sehingga anak perlu diberikan perlindungan yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berparti spasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesian yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahterah.<sup>15</sup>

### **Hak Dan Kewajiban Antara Orang Tua Dan Anak**

1. Kekuasaan terhadap pribadi anak, yang tersimpul dalam Pasal (1) UU perkawinan yang berbunyi “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” kekuasaan ini meliputi antara lain memberi nafkah, tempat tinggal yang layak, pendidikan, pengarahan masa depan yang baik untuk anak, menjamin anak hingga dapat melakukan perkawinan.
2. Kekuasaan atas perbuatan anak, tersimpul dalam Pasal 47 ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi“ orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.
3. Kekuasaan terhadap harta benda anak, tersimpul dalam pasal 48 UU Perkawinan, meliputi pengurus, penyimpanan, membelanjakan harta anak untuk kepentingan anak belumberumur 18 tahun, atau belum kawin.

---

<sup>14</sup> Laila Rasyid, 2015, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Sulawesi, Hal 93.

<sup>15</sup> Tutik Asmorowati, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, Hal 17.

Sedangkan kewajiban dari anak di atur dalam Pasal 46 yaitu: ayat (1) UU perkawinan yang berbunyi “anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik” dan ketika sudah cukup umur diatur pada ayat (2) yaitu “anak yang dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis keturunan keatas sesuai kemampuannya.

### **Pengertian Asal Usul Anak**

Asal usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya. Demikianlah yang diyakini dalam fiqih sunni, anak *li'an* atau anak zina hanya dinasabkan kepada ibu dan saudara ibunya sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama, pengetahuan tentang nasab dan penentuannya menjadi salah satu hak terpenting bagi anak karena dengan adanya penentuan nasab tersebut akan berdampak terhadap masa depan dan kepribadian seorang anak. Penelusuran asal usul anak sangatlah penting bagi seorang anak dalam mengarungi masa depan dan kehidupan dimasyarakat maka seorang anak harus tahu mengenai nasabnya.<sup>16</sup>

### **Status Asal Usul Anak**

Status asal usul anak mengenai anak kandung dapat dibuktikan dengan adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan adanya buku nikah atau akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah bahwa telah terdapat pernikahan yang sah. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah satu-satunya anak yang lahir dari perkawinan yang sah pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan masing-masing.<sup>17</sup>

### **Penetapan Asal Usul Anak**

Ditinjau dari asal usul anak yang tidak dikenal adanya anak sah dan anak luar kawin. Anak sah adalah yang dilahirkan oleh orang tua yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah (Pasal 42 UU perkawinan) sementara pada pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami isteri yang sah. Sehingga jika seorang anak yang dilahirkan dari orang tua yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka dianggap sebagai anak tidak sah.

---

<sup>16</sup> Zaenuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 62.

<sup>17</sup> Zakaria Ahmad, 2004, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, Hal 8.



**Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Nomor 199/Pdt.P/2022/PA.Pdg Tentang Penetapan Asal Usul Anak Yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang**

Pertimbangan hakim dalam penetapan asal usul anak yang tidak memiliki akta kelahiran berdasarkan putusan perkara Nomor 199/Pdt.P/2022/PA.Pdg Pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 April 2021 secara siri dirumah orang tua pemohon I di kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan pernikahan yang kedua dilaksanakan pada Tanggal 05 Juni 2022 secara resmi dan tercatat di KUA Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Aprinaldi, dari perkawinan tersebut pemohon I dan pemohon II dikarunia anak yang tanggal lahirnya 09 Februari 2022 bahwa pemohon I dan pemohon II mengalami hambatan dalam mengurus akta kelahiran anak pemohon dan termohon. Menyatakan sahnya asal usul seorang anak maka terlebih dahulu harus dinyatakan sahnya pernikahan ayah dan ibunya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa pemohon I dan pemohon II telah terbukti serta cukup beralasan untuk ditetapkan anak tersebut sebagai anak dari hubungan pemohon I dan pemohon II sebelum pernikahan secara resmi dan tercatat di KUA kecamatan lubuk begalung serta permohonan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 103 Komilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon I dan pemohon II patut dikabulkan.

**Analisis Yuridis Perkara Nomor 199/Pdt.P/2022/PA.Pdg Tentang Asal Usul Anak yang tidak memiliki Akta Kelahiran di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang**

Analisis yuridis tentang penetapan Asal Usul anak yang tidak memiliki akta kelahiran pada Perkara Nomor 199/Pdt.P/2022/PA.Pdg. Sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “ Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”. Akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II tidak ada, dalam hal ini pemohon I dan pemohon II telah pergi mengurus akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kota Padang akan tetapi petugas di kantor Catatan Sipil tersebut tidak berwenang menerbitkan akta kelahiran anak tersebut karena tidak ada penetapan dari Pengadilan Agama Padang. Tentang status anak pemohon I dan pemohon II bahwa pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan penetapan asal usul anak dari

pengadilan Agama Padang Kelas 1A yang nantinya dipergunakan untuk mengurus Akta Kelahiran . Untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama guna mengurus akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II melaksanakan pernikahan yang kedua pada tanggal 05 Juni 2022 secara resmi dan tercatat di KUA Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Setelah menikah secara resmi pemohon I dan pemohon II mendapatkan buku nikah resmi dan surat keterangan telah melaksanakan pernikahan di kantor KUA Kecamatan Lubuk Begalung. Surat keterangan dan buku nikah tersebut di bawa ke Pengadilan Agama sebagai bukti bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara resmi, bahwa bukti dan syarat sudah lengkap untuk pengurusan akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II, maka Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan untuk ke Kantor Catatan Sipil Kota Padang supaya di keluarkan akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II. Jadi proses hukum untuk mendapatkan akta kelahiran anak sudah dilakukan oleh pihak Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

#### **D. Kesimpulan**

Pertimbangan hakim terhadap penetapan asal usul anak yang tidak memiliki akte kelahiran bahwa pemohon dan termohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak. dan termohon pernah menikah siri sebelum anak pemohon lahir dan pemohon dan termohon bersedia menikah secara resmi dan tercatat di KUA, dengan bukti dan saksi yang cukup kuat maka majelis hakim mengabulkan penetapan dijadikan dasar hukum bagi dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Padang untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak pemohon dan termohon. Analisis yuridis tentang penetapan Asal Usul anak yang tidak memiliki akta kelahiran pemohon I dan pemohon II telah pergi mengurus akta kelahiran anak tersebut ke kantor catatan sipil Kota Padang akan tetapi petugas di kantor catatan sipil tersebut tidak berwenang menerbitkan akta kelahiran anak tersebut karena tidak ada penetapan dari Pengadilan Agama Padang. Jadi Pemohon dan termohon terlebih dahulu melakukan pernikahan secara resmi di kantor KUA. Pasal 103 ayat 1 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menjelaskan asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.

#### **E. Daftar Pustaka**



- Ali Asan, 2010, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Ahmad Rofiq, 2015, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- BasiQ Djali, 2017, *Peradilan Agama Indonesia*, Kencana Jakarta.
- Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Kencana (Devisi Prenadamedia Group), Jakarta.
- Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Kencana ( Devisi Prenadamedia Group), Jakarta.
- Neng Yani Nurhayani, 2018, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung.
- Syamsuddin, 2014, *Sistem Pengasuhan Orang Tua Agar Anak Berkualitas*, Alauddin University Press, Makasar.
- Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Laila Rasyid, 2015, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Sulawesi.
- Tutik Asmorowati, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Zaenuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zakaria Ahmad, 2004, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.